



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

NOMOR : 659 TAHUN 2015

TENTANG

PENGANGKATAN TIM PENERIMAAN DAN PENGEMBANGAN DOSEN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

Bismillahirrahmanirrahim
Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Rektor nomor 510 tahun 2015 tanggal 27 Agustus 2015, maka di pandang perlu untuk mengangkat Tim Penerimaan dan Pengembangan Dosen;
- b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pendidikan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi;
6. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah;
7. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/I.O/B/ 2012 Tentang Majelis Pendidikan Tinggi;
8. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.O/B/ 2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M Tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
9. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 178/KET/I.3/D/2012 tanggal 12 Sya'ban 1433 H/02 Juli 2012 M Tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
10. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2015;
11. Keputusan PP. Muhammadiyah Nomor : 252/KEP/I.O/D/2014, tanggal 04 Rabiul Awal 1436 H/26 Desember 2014 M tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta masa jabatan 2015-2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA TENTANG PENGANGKATAN PENGURUS TIM PENERIMAAN DAN PENGEMBANGAN DOSEN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**

Pertama : Mengangkat mereka yang nama-namanya tersebut di bawah ini sebagai Pengurus Tim Penerimaan dan Pengembangan Dosen UMJ, dengan susunan sebagai berikut :

Ketua : Wakil Rektor I
Wakil Ketua : Wakil Rektor II
Sekretaris : Ka. Biro Adm Akademik
Anggota : Wakil Rektor III, IV
: Direktur Program Pascasarjana
: Wakil Dekan I Fakultas
: Kepala Biro

Kedua : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja UMJ;

Ketiga : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sebagai amanah;


Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 30 Dzul Hijjah 1436 H
13 Oktober 2015 M

Rektor,



 **Dr. H. Syaiful Bakhri, SH., M.H.**
NID : 20 261

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Badan Pembina Harian
2. Rektor
3. Wakil Rektor I, II, III, IV
4. Dekan Fakultas
5. Wadep Fakultas
6. Para Kepala Biro

Universitas Muhammadiyah Jakarta